

**PUTUSAN**

Nomor : 121/Pid.B/2015/PN.Rah

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **SUDIN Bin LA BOLOSI;**
2. Tempat Lahir : Lambelu;
3. Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun/ 27 Desember 1978;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Lambelu Kec Pasikolaga, Kab Muna;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;
9. Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2015 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 24 September 2015;
3. Penuntut umum sejak tanggal 4 September 2015 sampai dengan tanggal 23 September 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Raha, sejak tanggal 7 September 2015 sampai dengan 6 Oktober 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri terhitung sejak tanggal 7 Oktober 2015 sampai dengan 5 Desember 2015;
6. Perpanjangan Tahap pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Desember 2015 sampai dengan tanggal 4 Januari 2016;
7. Perpanjangan Tahap Kedua Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Januari 2016 sampai dengan tanggal 3 Februari 2016;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yang bernama **LA ODE BARIUN, SH., MH. dan LA FENTA, SH.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 September 2015;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor: 151/Per.Pid/2015/PN.Rah tanggal 7 September 2015 tentang tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 130/Pen.Pid/2015/PN.Rah tanggal 7 September 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sudin Bin La Bolosi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menyatakan terdakwa Sudin Bin La Bolosi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap orang hingga mengakibatkan mati*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Lebih Subsidiar
3. Membebaskan terdakwa Sudin Bin La Bolosi dari dakwaan Primair dan Lebih Subsidiar Penuntut Umum ;
4. Menyatakan terdakwa Sudin Bin La Bolosi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang hingga mengakibatkan mati***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dalam dakwaan Subsidiar ;
5. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sudin Bin La Bolosi dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
7. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah membaca Nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sudin Bin La Bolosi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "*turut serta dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primer;
2. Menyatakan Terdakwa Sudin Bin La Bolosi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "*secara*



terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang hingga mengakibatkan mati" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dalam dakwaan subsidair;

3. Menyatakan Terdakwa Sudin Bin La Bolosi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "secara bersama-sama melakukan Penganiayaan terhadap orang hingga mengakibatkan mati" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan lebih subsidair;
4. Membebaskan terdakwa Sudin Bin Labolosi dari dakwaan primair, subsidair dan lebih subsidair penuntut Umum;
5. Membebaskan terdakwa Sudin Bin Labolosi dari dakwaan tersebut (*vrijspreek*) sesuai pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa Sudin Bin Labolosi dari semua tuntutan hukum (*Onstlaag van alle rechtvoervolging*) sesuai dengan pasal 191 ayat (2) KUHP;
6. Membebaskan terdakwa Sudin Bin Labolosi dari tahanan;
7. Mengembalikan nama baik terdakwa Sudin Bin Labolosi dimasyarakat dengan mewajibkan kepada Penuntut Umum agar mengiklan di beberapa harian (media massa);
8. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau

Jika Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasehat Terdakwa yang mengatakan tetap pada tuntutanannya dan Penasehat Hukum Terdakwa mengatakan tetap pada Nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa **Sudin Bin La Bolosi** baik bersama-sama atau bertindak secara sendiri-sendiri, pada hari Senin tanggal 8 Desember 2008 sekira pukul 16.45 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2008 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2008, bertempat di Jalan Umum Desa Kamosope Kecamatan Pasir Putih Kabupaten Muna atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, turut serta dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yakni korban Almin Als. Imin Bin La Minggu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awal mulanya pada hari Senin tanggal 8 Desember 2008 bertempat di Jalan Umum Desa Kamosope Kecamatan Pasir Putih Kabupaten Muna ada acara silat kampung atau Manggaru di desa Kamosope lalu terjadi keributan antara beberapa pemuda desa Lambelu dengan beberapa pemuda desa Liumetingki dimana atas kejadian tersebut mengakibatkan jatuh korban dari desa Lambelu yakni La Ode Mushini, hal tersebut menimbulkan aksi pembalasan secara spontan dari beberapa pemuda desa Lambelu yang tidak terima akan kejadian yang memakan korban tersebut yang mana pada saat itu terdakwa Sudin bin La Bolosi dkk. asal Desa lambelu melakukan aksi balasan dengan pengejaran terhadap beberapa pemuda dari Desa Liumetingki, saat itu saksi La ode Idu sedang berada di atas jembatan Desa Kamosope Kecamatan Pasir Putih hendak berjalan ke rumahnya dan bertemu dengan saudara La Bili dan La rudi lalu saksi La ode Idu bertanya kepada kedua orang tersebut kenapa lari dan dijawab oleh keduanya bahwa ada korban di bawah di dekat pasar, setelah itu saksi La Ode Idu langsung menuju ke arah pasar dan berpapasan dengan terdakwa Sudin Bin La Bolosi yang merupakan warga Desa Lambelu sedang memegang sepotong kayu reng lalu terdakwa mengatakan kepada saksi La Ode Idu kalau terdakwa kena parang lalu saksi La Ode idu bertanya kepada terdakwa bahwa siapa yang parangi kamu dan terdakwa menjawab tidak tahu, setelah itu saksi La Ode Idu pulang ke rumahnya sedangkan terdakwa pergi menuju jalan poros, dimana ketika itu saksi Wa Rini Binti La Wasa sedang bersama saksi Hariyani Binti La Nini dengan mengendarai sepeda motor hendak mencari suami saksi Haryani karena orang-orang berlarian lalu saksi Wa Rini berhenti di pinggir jalan dan keduanya melihat korban Almin dari arah pasar Kamosope dikejar oleh terdakwa Sudin Bin La Bolosi dkk. karena korban terpeleset dan tidak bisa lari lalu terdakwa memukul korban Almin dengan sepotong kayu yang dipegangnya mengarah ke bagian Kepala korban dan teman-teman terdakwa juga memukul korban di kepala dan badan korban hingga korban jatuh pingsan dan tidak berdaya, setelah melihat korban Almin sudah tidak berdaya lalu terdakwa dkk. meninggalkan korban ditempat tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa Sudin dkk. meninggalkan korban yang sudah terkapar, tidak lama kemudian datang saksi Hamsir Als. La Wiko Bin La Iru yang berjalan dari rumahnya hendak menuju jembatan karena mendengar ada orang teriak kalau ada yang meninggal di jembatan lalu saksi Hamsir Als. La Wiko pergi

Dipindai dengan CamScanner



menuju jembatan untuk memastikan hal tersebut, akan tetapi sebelum sampai di Jembatan saksi Hamsir melihat seseorang dengan kondisi tidak berdaya dan berlumuran darah di kepalanya tergeletak di pinggir jalan di atas got lalu saksi Hamsir mendekati dan membalik kepala untuk melihatnya dan ternyata orang tersebut adalah korban Almin, kemudian datang beberapa orang mengerumuni korban dan saksi Hamsir bersama saksi La Alex membantu mengangkat korban Almin ke atas sepeda motor dan dibawa ke Gode-gode untuk diamankan dan ditolong, setelah itu saksi Hamsir meminta tolong kepada beberapa orang yang juga ada ditempat tersebut untuk memberitahukan kepada orang tua korban agar datang melihat korban yang sudah tidak berdaya, kemudian saksi La minggu bin La Anini yang adalah ayah korban datang melihat korban dan membawanya ke rumah korban.

- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa Sudin Bin La Bolosi meninggalkan kampung halamannya dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh polsek Pure. Kemudian pada tanggal 27 Juli terdakwa ditangkap oleh pihak berwenang setelah mendapat informasi dari warga kalau terdakwa sudah ada di kampung halamannya, kemudian anggota kepolisian dari Polsek Pure menindaklanjuti informasi tersebut dan ketika akan ditangkap terdakwa melarikan diri ke hutan akan tetapi berhasil dimanakan dan di bawa ke Polsek Pure untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Akibat perbuatan terdakwa **Sudin Bin La Bolosi**, korban Almin meninggal dunia yang diperkuat dengan Surat Keterangan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Arjalil Amk, petugas medis pada Puskesmas Wakorumba Selatan Nomor : 800/216/XII/2008 tanggal 08 Desember 2008 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu:

A. Luar :

- Luka robek pada :
- Tempurung kepala bagian atas dan di dalamnya ditemukan patah tulang pada tempurung kepala membentuk garis lurus : 10 Cm dan mengeluarkan darah.
- Tempurung kepala bagian kanan dan di dalamnya ditemukan patah tulang pada tempurung kepala berbentuk garis lurus : 8 Cm mengeluarkan darah.
- Tempurung kepala bagian belakang dan ditemukan patah tulang tempurung kepala berbentuk garis lurus : 9 Cm dan mengeluarkan darah.
- Punggung, tangan kanan mengeluarkan lebam.

B. Dalam :

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Kesimpulan

- Luka akibat kekerasan benda tumpul.
- Sebab kematian orang ini tidak dapat dipastikan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam. (terlampir dalam Berkas Perkara).

Perbuatan terdakwa **Sudin Bin La Bolosi** diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa **Sudin Bin La Bolosi** baik secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri pada hari Senin tanggal 8 Desember 2008 sekira pukul 16.45 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2008, bertempat di depan rumah La Ambe di Jl. Umum Desa Kamosope Kecamatan Pasir Putih Kabupaten Muna atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang hingga mengakibatkan mati**, yakni korban Almin Als. Imin Bin La Minggu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ada acara silat kampung atau Manggaru lalu terjadi keributan antara beberapa pemuda desa Lambelu dengan beberapa pemuda desa Liumetingki dimana atas kejadian tersebut mengakibatkan jatuh korban dari desa Lambelu yakni La Ode Mushini, hal tersebut menimbulkan aksi pembalasan secara spontan dari beberapa pemuda desa Lambelu yang tidak terima kejadian tersebut yang mana pada saat itu terdakwa Sudin bin La Bolosi dkk. asal Desa lambelu melakukan pengejaran terhadap beberapa pemuda dari Desa Liumetingki, dan saat itu saksi La ode Idu sedang berada di atas jembatan Desa Kamasope Kecamatan Pasir Putih hendak berjalan rumahnya dan bertemu dengan saudara La Bili dan La rudi lalu saksi La ode Idu bertanya kepada kedua orang tersebut kenapa lari dan dijawab oleh keduanya bahwa ada korban di bawah di dekat pasar, setelah itu saksi La Ode Idu langsung menuju ke arah pasar dan berpapasan dengan terdakwa Sudin Bin La Bolosi yang merupakan warga Desa Lambelu sedang memegang sepotong kayu di dekat pasar lalu terdakwa mengatakan kepada saksi La Ode Idu kalau terdakwa kena parang lalu saksi La Ode idu bertanya kepada terdakwa bahwa siapa yang parangi kamu dan terdakwa menjawab tidak tahu, setelah itu saksi La Ode Idu pulang ke rumahnya sedangkan terdakwa pergi menuju jalan poros, setelah sampai di rumahnya dan selang beberapa waktu

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi La Ode Idu mendengar ada orang berteriak bahwa ada speed dari lambelu datang lagi.

- Bahwa ketika itu saksi Wa Rini Binti La Wasa bersama saksi Hariyani Binti La Nini sedang berada di jalan dekat kejadian pengeroyokan terhadap korban Almin dimana saksi Wa Rini dan saksi Haryani melihat korban Almin dari arah pasar Kamosope dikejar oleh terdakwa Sudin dkk mengejar dan berhasil memukul korban Almin dimana terdakwa memegang sepotong kayu dan memukul ke bagian Kepala korban hingga jatuh pingsan dan tidak berdaya, setelah melihat korban Almin sudah tidak berdaya lalu teman-teman terdakwa Sudin meninggalkan korban sedangkan terdakwa masih berdiri di dekat korban dan tidak lama kemudian terdakwa pergi meninggalkan korban Almin.
- Bahwa setelah terdakwa dkk meninggalkan korban dan tidak lama kemudian datang saksi Hamsir Als. La Wiko Bin La Iru yang berjalan dari rumahnya hendak menuju jembatan karena ada orang teriak bahwa ada yang meninggal di jembatan lalu saksi Hamsir menuju jembatan akan tetapi sebelum sampai di Jembatan ada seseorang yang tergeletak di pinggir jalan di atas got lalu saksi Hamsir sengaja melihat orang tersebut yang ternyata adalah korban Almin, setelah itu datang saksi La Alex membantu saksi Hamsir lalu keduanya mengangkat korban Almin ke atas sepeda motor dan dibawa ke Gode-gode, setelah itu saksi Hamsir meminta tolong kepada orang untuk memberitahukan kepada orang tua korban yakni saksi La Minggu Bin La Anini tentang kondisi korban Almin yang tidak berdaya akibat dikeroyok oleh terdakwa Sudin dkk.
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa Sudin Bin La Bolosi meninggalkan kampung halamannya dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh polsek Pure. Kemudian pada tanggal 27 Juli terdakwa ditangkap oleh pihak berwenang setelah mendapat informasi dari warga kalau terdakwa sudah ada di kampung halamannya, kemudian anggota kepolisian dari Polsek Pure menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara datang ke rumah terdakwa untuk menjemput terdakwa dan ketika akan ditangkap terdakwa melarikan diri ke hutan akan tetapi berhasil diamankan dan di bawa ke Polsek Pure untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Akibat perbuatan terdakwa **Sudin Bin La Bolosi**, mengakibatkan korban Almin meninggal dunia yang diperkuat dengan Surat Keterangan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Arjalil Amk, petugas medis pada Puskesmas Wakorumba Selatan Nomor : 800/216/XII/2008 tanggal 08 Desember 2008 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu:

A. Luar :

Dipindai dengan CamScanner



- Luka robek pada :
- Tempurung kepala bagian atas dan di dalamnya ditemukan patah tulang pada tempurung kepala membentuk garis lurus : 10 Cm dan mengeluarkan darah.
- Tempurung kepala bagian kanan dan di dalamnya ditemukan patah tulang pada tempurung kepala berbentuk garis lurus : 8 Cm mengeluarkan darah.
- Tempurung kepala bagian belakang dan ditemukan patah tulang tempurung kepala berbentuk garis lurus : 9 Cm dan mengeluarkan darah.
- Punggung, tangan kanan mengeluarkan lebam.

B. Dalam :

- Tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Kesimpulan :

- Luka akibat kekerasan benda tumpul;
- Sebab kematian orang ini tidak dapat dipastikan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam. (terlampir dalam Berkas Perkara).

—Perbuatan terdakwa **Sudin Bin La Bolosi** diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP ———

Lebih Subsidair :

Bahwa ia terdakwa **Sudin Bin La Bolosi** baik secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri pada hari Senin tanggal 8 Desember 2008 sekira pukul 16.45 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2008 atau setidaknya masih dalam tahun 2008, bertempat di depan rumah warga yang bernama La Ambe di Jl. Umum Desa Kamosope Kecamatan Pasir Putih Kabupaten Muna atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara bersama-sama telah melakukan Penganiayaan terhadap orang hingga mengakibatkan mati yakni korban Almin Als. Imin Bin La Minggu**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Subsidair ada acara silat kampung atau Manggaru lalu terjadi keributan antara beberapa pemuda desa Lambelu dengan beberapa pemuda desa Liumetingki dimana atas kejadian tersebut mengakibatkan jatuh korban dari desa Lambelu yakni La Ode Mushini, hal tersebut menimbulkan aksi pembalasan secara spontan dari beberapa pemuda desa Lambelu yang tidak terima kejadian tersebut yang mana pada saat itu terdakwa Sudin bin La Bolosi dkk. asal Desa lambelu melakukan pengejaran terhadap pemuda dari Desa Liumetingki, dan saat itu

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi La ode Idu sedang berada di atas jembatan Desa Kamasope Kecamatan Pasir Putih hendak berjalan ke rumahnya dan bertemu dengan saudara La Bili dan La rudi lalu saksi La ode Idu bertanya kepada kedua orang tersebut kenapa lari dan dijawab oleh keduanya bahwa ada korban di bawah di dekat pasar, setelah itu saksi La Ode Idu langsung menuju ke arah pasar dan berpapasan dengan terdakwa Sudin Bin La Bolosi yang merupakan warga Desa Lambelu sedang memegang sepotong kayu di dekat pasar lalu terdakwa mengatakan kepada saksi La Ode Idu kalau terdakwa kena parang lalu saksi La Ode Idu bertanya kepada terdakwa bahwa siapa yang parangi kamu dan terdakwa menjawab tidak tahu, setelah itu saksi La Ode Idu pulang ke rumahnya sedangkan terdakwa pergi menuju jalan poros, setelah samapai di rumahnya dan selang beberapa waktu saksi La Ode Idu mendengar ada orang berteriak bahwa ada speed dari lambelu datang lagi.

- Bahwa ketika itu saksi Wa Rini Binti La Wasa bersama saksi Haryani Binti La Nini sedang berada di jalan dekat kejadian pengeroyokan terhadap korban Almin dimana saksi Wa Rini dan saksi Haryani melihat korban Almin dari arah pasar Kamasope dikejar oleh terdakwa Sudin dkk mengejar dan berhasil memukul korban Almin dimana terdakwa memegang sepotong kayu dan memukul ke bagian Kepala korban hingga jatuh pingsan dan tidak berdaya, setelah melihat korban Almin sudah tidak berdaya lalu teman-teman terdakwa Sudin meninggalkan korban sedangkan terdakwa masih berdiri di dekat korban dan tidak lama kemudian terdakwa pergi meninggalkan korban Almin yang sudah terkapar.
- Bahwa setelah terdakwa dkk meninggalkan korban dan tidak lama kemudian datang saksi Hamsir Als. La Wiko Bin La Iru yang berjalan dari rumahnya hendak menuju jembatan karena ada orang teriak bahwa ada yang meninggal di jembatan lalu saksi Hamsir menuju jembatan akan tetapi sebelum sampai di Jembatan ada seseorang yang tergeletak di pinggir jalan di atas got lalu saksi Hamsir sengaja melihat orang tersebut yang ternyata adalah korban Almin, setelah itu datang saksi La Alex membantu saksi Hamsir lalu keduanya mengangkat korban Almin ke atas sepeda motor dan dibawa ke Gode-gode, setelah itu saksi Hamsir meminta tolong kepada orang untuk memberitahukan kepada saksi La Minggu Bin La Anini orang tua korban tentang korban Almin yang telah dianiaya oleh terdakwa dkk, kemudian datang Orang tua korban dan membawanya ke Puskesmas Wakorumba Selatan dan meninggal di Puskesmas tersebut akibat dianiaya oleh terdakwa Sudin Bin La Bolosi dkk.

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa Sudin Bin La Bolosi meninggalkan kampung halamannya dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Polsek Pure. Kemudian pada tanggal 27 Juli terdakwa ditangkap oleh pihak berwenang setelah mendapat informasi dari warga kalau terdakwa sudah ada di kampung halamannya, kemudian anggota kepolisian dari Polsek Pure menindaklanjuti informasi tersebut lalu datang ke rumah terdakwa Sudin dan ketika akan ditangkap terdakwa melarikan diri ke hutan akan tetapi berhasil diamankan dan di bawa ke Polsek Pure untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan diproses lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa **Sudin Bin La Bolosi**, mengakibatkan korban Almin meninggal dunia yang diperkuat dengan Surat Keterangan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Arjalil Amk, petugas medis pada Puskesmas Wakorumba Selatan Nomor : 800/216/XII/2008 tanggal 08 Desember 2008 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu:

A. Luar :

- Luka robek pada :
- Tempurung kepala bagian atas dan di dalamnya ditemukan patah tulang pada tempurung kepala membentuk garis lurus : 10 Cm dan mengeluarkan darah.
- Tempurung kepala bagian kanan dan di dalamnya ditemukan patah tulang pada tempurung kepala berbentuk garis lurus : 8 Cm mengeluarkan darah.
- Tempurung kepala bagian belakang dan ditemukan patah tulang tempurung kepala berbentuk garis lurus : 9 Cm dan mengeluarkan darah.
- Punggung, tangan kanan mengeluarkan lebam.

B. Dalam :

- Tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Kesimpulan :

- Luka akibat kekerasan benda tumpul;
- Sebab kematian orang ini tidak dapat dipastikan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam. (terlampir dalam Berkas Perkara).

Perbuatan terdakwa **Sudin Bin La Bolosi** diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut telah dibacakan dipersidangan dan atas pertanyaan Ketua Majelis Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi surat dakwaan tersebut dan melalui Penasihat Hukumnya, terdakwa telah mengajukan keberatan atau eksepsi tanggal 17 september 2015 .



Menimbang, bahwa terhadap keberatan/eksepsi tersebut setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya berbunyi;

1. Menyatakan Eksepsi dari Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor : 121/Pid.B/2015/PN.Rah. atas nama terdakwa Sudin Bin La Bolosi;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Wa Rini Binti La Wasa;

- Bahwa Terdakwa Sudin Bin La Bolosi ditangkap dan dihadirkan dipersidangan karena diduga telah terjadi kasus pemukulan dengan korban atas nama Almin;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Senin, tanggal 8 Desember 2008 sekitar jam 16.45 wita bertempat di Desa Kamosope, Kecamatan Pasir Putih, Kabupaten. Muna;
- Bahwa awalnya saat itu Saksi mengetahui ada acara silat di Desa Kamosope dan Saksi datang ditempat acara sekitar jam 16.00 wita dari Desa Liwumetingki dan tiba di acara sudah mulai dan posisi saksi sekitar 30 (tiga puluh) meter dengan acara dan saksi berdiri dipinggir jalan sedangkan acara dipinggir pantai lalu ada kekacauan;
- Bahwa saat itu Saksi sementara akan lari dan dalam jarak 3 (tiga) meter saksi melihat korban dikejar oleh Terdakwa Sudin Bin La Bolosi dan pada saat itu Terdakwa dan teman-temannya sebanyak 7 (tujuh) orang dan saat itu terdakwa memegang kayu balok.
- Bahwa saat itu saksi melihat korban Saksi lihat korban jatuh didalam got dalam posisi tertelungkup dan saat itu pandangan saksi tidak terhalang karena waktu itu cuaca cerah;
- Bahwa setelah Saksi melihat Terdakwa ada disekitar korban Saksi tidak mengetahui terdakwa kemana karena saksi juga lari ketakutan.
- Bahwa Saksi melihat ada darah di kepala bagian belakang korban Almin sesaat setelah korban dipukul. Saksi pun masuk kerumah pak guru.
- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut terjadi di tempat lalu lalang orang banyak dimana saat itu Terdakwa memakai baju singlet warna putih dan memakai celana panjang jeans.

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut di atas ada yang benar dan ada yang salah dimana yang tidak benar adalah bahwa Terdakwa memakai baju singlet warna putih karena pada saat itu Terdakwa memakai baju warna hitam dan bukan singlet, dan juga Terdakwa tidak pernah mendekati korban yang bernama Almin serta tidak pernah memegang kayu balok :

2. Saksi Hariyani Binti La Nini;

- Bahwa Terdakwa Sudin Bin La Bolosi ditangkap dan dihadirkan dipersidangan karena telah terjadi kasus pemukulan dengan korban atas nama Almin;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Senin, tanggal 8 Desember 2015, sekitar jam 16.45 wita bertempat di Desa Kamosope, Kec. Pasir Putih, Kab. Muna ;
- Bahwa awalnya saksi sementara mencari suaminya yang bernama Rudin karena saat itu ada kekacauan, lalu saksi berhenti didepan rumahnya ibu guru karena saksi melihat telah terjadi pemukulan. Saat itu Saksi melihat terdakwa ada disekitar korban yang sedang dipukul dengan memegang kayu reng, lalu saksi memperhatikan orang yang dipukul tersebut, dan menyangka bahwa yang dipukul adalah suami saksi ternyata bukan;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwalah yang ada didekat korban Almin karena pada saat itu Terdakwa menoleh kearah saksi;
- Bahwa Saksi saat itu melihat kedua tangan terdakwa memegang kayu dengan tangan kanannya sambil tolak pinggang;
- Pada saat itu saksi berlari kemudian berhenti sesaat saksi melihat ada yang dipukul, saksi mengira suami saksi yang dipukul ternyata bukan dimana jarak saksi dengan tempat pemukulan itu \pm 3-4 m (tiga sampai empat meter);
- Bahwa setelah kejadian pemukulan itu, saksi melihat Wa Rini bersama Alex dan La Wiko membantu mengangkat tubuh korban Almin dan setelah melihat keadaan korban saksi langsung pergi;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut di atas ada yang benar dan ada yang salah serta Terdakwa tidak keberatan dimana yang tidak benar adalah bahwa terdakwa memakai baju singlet warna putih karena pada saat itu Terdakwa memakai baju warna hitam dan bukan singlet, dan juga terdakwa tidak pernah mendekati korban yang bernama Almin, dan terdakwa tidak pernah memegang kayu ;

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Saksi La Ode Mili Bin La Mota;

- Bahwa Terdakwa Sudin Bin La Bolosi ditangkap dan dihadirkan dipersidangan karena telah terjadi kasus pembunuhan dengan korban atas nama Almin;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Senin, tanggal 8 Desember 2015, sekitar jam 16.45 wita di pantai Desa Kamosope, Kecamatan Pasir Putih, Kabupaten Muna;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa Sudin Bin La Bolosi berlari dari arah pantai menuju ke atas pantai dengan memegang kayu;
- Bahwa Saksi tidak melihat peristiwa pemukulan yang terjadi saat itu namun saksi hanya melihat terdakwa Sudin Bin La Bolosi lari memegang kayu dan lewat didepan Saksi, dimana saat itu Terdakwa memakai baju singlet, baju yang tidak menggunakan lengan;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pemukulan sesaat setelah korban sudah diangkat dari tempat kejadian;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut di atas ada yang benar dan ada yang salah serta Terdakwa tidak keberatan dimana yang tidak benar adalah bahwa terdakwa memakai baju singlet warna putih karena pada saat itu Terdakwa memakai baju warna hitam dan bukan singlet;

4. Saksi Hamsir, A.Ma. Alias La Wiko Bin La Iyru;

- Bahwa Terdakwa Sudin Bin La Bolosi ditangkap dan dihadirkan dipersidangan karena telah memukul korban atas nama Almin;
- Bahwa setahu saksi kejadiannya waktu itu yaitu pada hari Senin, tanggal 8 Desember 2008 sekitar jam 16.00 wita saksi ada dirumah orang tuanya hendak menonton acara manggaru atau silat kampung dalam suasana lebaran Idul Adha, namun sebelum acara dimulai ada kekacauan sehingga terjadi pembunuhan;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi tidak melihat terdakwa karena saksi sementara berada dirumah orang tuanya lalu saksi dengar ada orang yang beteriak bahwa ada yang meninggal di Dusun 2 lalu saksi menuju ke tempat tersebut yaitu tepatnya di jembatan namun belum sampai di jembatan saksi melihat ada orang telungkup di got kemudian saksi membalikan badan orang tersebut ternyata orang telungkup tersebut adalah Almin dan saat itu ada Alex lalu saksi dan Alex mengangkat korban tersebut dim atas motor dan saksi melihat ada darah di kepala korban setelah itu saksi bersama Alex membawa korban di gode-gode tempat duduk sekitar 500 meter dari tempat korban kejadian dimana korban saat itu masih bernafas namun dalam

Dipindai dengan CamScanner

keadaan pingsan setelah itu saksi minta tolong pada orang-orang untuk memanggil orang tua korban dan tidak lama datang ibunya korban, dan langsung merawat korban setelah itu saksi langsung kembali ke rumah orang tua saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui pelaku yang melakukan pemukulan terhadap Korban Almin adalah Terdakwa Sudin Bin La Bolosi, dimana Saksi mengetahuinya dari cerita Wa Rini dan Hariyani yang Saksi dengar tiga hari setelah peristiwa terjadi;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa tidak mengetahuinya;

5. Saksi Majit Bin La Aminu;

- Bahwa Terdakwa Sudin Bin La Bolosi ditangkap dan dihadirkan dipersidangan karena telah terjadi kasus pemukulan dengan korban atas nama Almin;
- Bahwa Saksi mengatakan kejadian itu terjadi pada tahun 2008 dimana Saksi tahu saat Saksi berada di rumah Wa Zaima bibi dari istri terdakwa pada tahun 2010 dan Saksi bilang pada Wa Zaima kalau tidak ada kejadian tahun 2008 pasti ada acara silat kampung lagi, dan Wa Zaima menceritakan pada Saksi bahwa "sesaat setelah kejadian pada tahun 2008 Wa Zaima melihat Terdakwa Sudin lewat didepan rumah Saksi dengan membawa sepotong kayu atau reng dan kayu yang dipegang Terdakwa Sudin tersebut masih ada darahnya lalu kayu tersebut disimpan dibelakang rumahnya dikamar mandi;
- Bahwa Saksi sempat melihat kayu yang digunakan untuk memukul Korban Almin pada Tahun 2010 dimana Kayu tersebut disimpan dibawah pohon jambu air dibelakang rumahnya Wa Zaima dan Wa Zaima perlihatkan pada Saksi keberadaan kayu tersebut namun Saksi tidak sempat memegangnya;
- Bahwa Saksi mendengar dari orang-orang ternyata ada 2 (dua) orang korban, satu orang dari Lambelu bernama La Simi dan satu orang lagi dari Desa Liwumetingki namanya Almin;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa tidak mengetahuinya;

6. Saksi La Ode Idu Bin La Ode Iru;

- Bahwa Terdakwa Sudin Bin La Bolosi ditangkap dan dihadirkan dipersidangan karena telah memukul korban atas nama Almin;

Dipindai dengan CamScanner



- Bahwa kejadian itu terjadi pada waktu lebaran Idul Adha tepatnya pada hari tanggal 8 Desember 2008 sekitar jam 17.00 wita;
- Bahwa pada saat itu saya berjalan menuju kerumah saya lihat La Sudin didekat pasar dipinggir mesjid dengan memegang kayu lalu saya tanya Sudin "darimana" dijawab "dari sana" dimana saat itu terdakwa memakai baju singlet putih dan pada lengan kanannya ada Tatonya;
- Bahwa saat itu Saksi berjalan menuju kerumahnya dan melihat Terdakwa SUDIN didekat pasar dipinggir mesjid dengan memegang kayu lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa SUDIN "darimana" dijawab oleh Terdakwa "dari sana" dimana saat itu Terdakwa memakai baju singlet putih dan pada lengan kanannya ada Tatonya;
- Bahwa Saksi sempat melihat kayu reng yang dipegang oleh Terdakwa SUDIN dengan panjang kayu sekitar setengah meter atau sepanjang satu lengan dan dipegang dengan tangan kanannya;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut di atas tidak sesuai dan tidak benar serta Terdakwa keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap saksi lainnya yang disebutkan dalam berita acara pendahuluan yakni saksi yang bernama La Minggu Bin La Anini oleh karena ternyata tidak dapat dihadirkan dipersidangan, Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar berita acara keterangan saksi tersebut dibacakan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas persetujuan dari Terdakwa tersebut, lalu Majelis Hakim memutuskan berita acara keterangan saksi tersebut dibacakan dipersidangan yang mana untuk singkatnya putusan ini, isi selengkapnya dari keterangan saksi tersebut dianggap telah dikutip dan menjadi bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan dipersidangan, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut di atas tidak sesuai dan tidak benar serta Terdakwa keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), dan Terdakwa menyatakan akan mengajukan saksi *a de charge* yaitu yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:

1. Saksi Syaifuddin, A.Ma;

- Bahwa Waktu itu Saksi dari Lambelu, Kecamatan Pasir Putih pergi ke Tompano dengan tujuan nonton acara silat kampung, saat itu Saksi sedang membawa Speed, dan tiba disana penumpang Saksi turun dipantai dan tidak lama ada korban bernama La Ode Muhsini saat itu masih bisa jalan namun tidak lama langsung jatuh lalu datang perahu yang ditumpangi Samsudin, setelah itu Samsudin langsung turun bantu angkat naikkan korban La Ode Muhsini di atas Speed setelah itu langsung diantar di antar ke Lambelu, dan waktu korban La Ode Muhsini diantar di Lambelu Samsudin bersama anaknya tidak ikut dan dia menunggu di Pantai setelah Saksi kembali lagi di Tompano sekitar jam 17.30 Saksi masih melihat Samsudin masih tetap berada dipantai;
- Bahwa Saksi kembali ke Lambelu antar korban La Ode Muhsini lalu kembali lagi ke Tompano sekitar 50 (lima puluh) menit, Saksi tidak bisa memastikan bahwa Terdakwa tidak meninggalkan pantai namun Saksi tegaskan Setelah tiba di Tompano tidak lama tiba-tiba ada sekitar 10 orang menyerang dan ada orang yang dipotong yaitu korban bernama La Ode Muhsini setelah itu seketika orang-orang langsung lari berhamburan dan tidak lama datang korban La Ode Muhsini diangkat naik di Speed lalu diantar ke Lambelu naik Speednya Syaifuddin sementara Saksi dengan Samsudin menunggu dipantai Tompano dalam posisi Terdakwa saat Saksi meninggalkannya dan saat tiba kembali di Tompano Terdakwa masih tetap ditempatnya;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut di atas telah sesuai dan benar serta Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi La Urusu;

Bahwa saat itu Saksi setelah tiba di Tompano tidak lama tiba-tiba ada sekitar 10 orang menyerang dan ada orang yang dipotong yaitu korban bernama La Ode Muhsini setelah itu seketika orang-orang langsung lari berhamburan dan tidak lama datang korban La Ode Muhsini diangkat naik di Speed lalu diantar ke Lambelu naik speednya Syaifuddin sementara Saksi dengan Samsudin menunggu dipantai Tompano;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut di atas telah sesuai dan benar serta Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Wa Saima;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti waktu peristiwa tersebut yang jelasnya saat kejadian itu terjadi Saksi tiba disana ada ke kacauan dan tiba-

Dipindai dengan CamScanner



tiba panik. Saksi menyuruh Terdakwa Samsudin turun dari perahu karena kami mau pulang karena ada kekacauan;

- Bahwa saksi pada saat kejadian itu tidak bersama-sama dengan Syaifuddin Dan La Urusu melainkan bersama dengan Terdakwa Samsudin, dimana saat itu Saksi tidak turun dari katinting dan segera pulang duluan dari Terdakwa Samsudin karena sedang kekacauan;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut di atas telah sesuai dan benar serta Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dipenksa dipersidangan karena diduga telah melakukan pembunuhan terhadap Korban atas nama Almin;
- Bahwa benar kejadiannya yaitu pada hari Senin, tanggal 8 Desember 2008, sekitar jam 16.45 wita di Desa Kamosope, Kec. Pasir Putih, Kab. Muna ;
- Bahwa awalnya waktu itu Terdakwa dari kampung istrinya di Desa Labulawa, bersama istri dan anak Terdakwa pergi ke Desa Kamosope naik perahu katinting untuk nonton acara Silat kampung dan tiba disana sudah ada korban La Ode Muhsini lalu Terdakwa turun bantu angkat korban tersebut dan dianikkan diatas Speed setelah itu korban langsung di bawa ke Lambelu, setelah itu Terdakwa mencari istri dan anaknya dipasar;
- Bahwa setelah Terdakwa mencari anak isteri, akhirnya Terdakwa menemukan mereka di dekat pasar dan langsung mengajak mereka kembali ke pantai;
- Bahwa setibanya di Desa Kamosope sudah tidak ada acara karena adanya kekacauan itu;
- Bahwa adanya korban selain La Ode Muhsini terdakwa dengar setelah Terdakwa berada di Desa Lambelu dimana saat itu Terdakwa mendengar dari orang-orang;
- Bahwa korban yang dari Lambelu bernama La Ode Muhsini dan Terdakwa kenal dengan korban tersebut karena antara korban La Ode Muhsini dan Terdakwa sama-sama tinggal di Desa Lambelu;
- Bahwa ketika itu Terdakwa memakai baju warna hitam dan ada lengannya dimana dilengannya terdapat karet;
- Bahwa ketika ada ditempat kejadian Terdakwa tidak sedang membawa kayu reng;

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih bergaris biru berlumuran darah;
- 1 (satu) lembar celana panjang levis warna biru berlumuran darah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti berupa Surat Keterangan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Arjalil Amk, petugas medis pada Puskesmas Wakorumba Selatan Nomor : 800/216/XII/2008 tanggal 08 Desember 2008 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu:

Luar :

- Luka robek pada :
- Tempurung kepala bagian atas dan di dalamnya ditemukan patah tulang pada tempurung kepala membentuk garis lurus : 10 cm dan mengeluarkan darah.
- Tempurung kepala bagian kanan dan di dalamnya ditemukan patah tulang pada tempurung kepala berbentuk garis lurus : 8 cm mengeluarkan darah.
- Tempurung kepala bagian belakang dan ditemukan patah tulang tempurung kepala berbentuk garis lurus : 9 cm dan mengeluarkan darah.
- Punggung, tangan kanan mengeluarkan lebam.

Dalam :

- Tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Kesimpulan :

- Luka akibat kekerasan benda tumpul;
- Sebab kematian orang ini tidak dapat dipastikan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam. (terlampir dalam Berkas Perkara).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua peristiwa yang terjadi di persidangan dan telah tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan perkara ini telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam rangka Majelis Hakim mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum atas diri Terdakwa tersebut, maka terlebih dahulu akan memformulasikan korelasi antara keterangan Saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa, alat bukti lainnya serta barang bukti yang kemudian mengkonstatir adanya atau terdapatnya alat bukti minimal sebagaimana dipersyaratkan dalam **Pasal 183 KUHAP** untuk dapat menyatakan seseorang Terdakwa terbukti bersalah. Dalam pada itu Majelis Hakim menyimpulkan fakta baik berupa fakta sosiologis maupun fakta hukum yakni sebagai berikut:

Dipindai dengan CamScanner



- Bahwa benar orang yang dihadirkan dipersidangan adalah bernama Sudin Bin La Bolosi yang bertempat tinggal di Desa Lambelu Kecamatan Pasikaloga Kabupaten Muna ;
- Bahwa benar awalnya waktu itu Terdakwa dari kampung istrinya di Desa Labulawa, bersama istri dan anak Terdakwa pergi ke Desa Kamosope naik perahu katinting untuk nonton acara Silat kampung dan tiba disana sudah ada korban La Ode Muhsini lalu Terdakwa turun bantu angkat korban tersebut dan dianikkan diatas Speed setelah itu korban langsung di bawa ke Lambelu, setelah itu Terdakwa mencari istri dan anaknya dipasar dan Terdakwa menemukan mereka di dekat pasar dan langsung mengajak mereka kembali ke pantai;
- Bahwa benar setibanya di Desa Kamosope sudah tidak ada acara silat kampung karena adanya kekacauan itu dan acara silat kampung Terdakwa tidak sempat menyaksikan lagi karena keadaan sudah kacau;
- Bahwa benar adanya korban selain La Ode Muhsini terdakwa dengar setelah Terdakwa berada di Desa Lambelu dimana saat itu Terdakwa mendengar dari orang-orang di Desa Lambelu bahwa ada korban lagi yang bernama Almin namun Terdakwa tidak mengenal korban Almin tersebut;
- Bahwa benar pada tanggal 8 Desember 2008 bertempat di Desa Pasikaloga Kec. Pasir Putih Kab. Muna, ketika itu Terdakwa memakai baju warna hitam dan ada lengannya dimana dilengannya terdapat karet dan ketika Terdakwa ada ditempat kejadian tidak sedang membawa kayu Reng;
- Bahwa benar pada tanggal 8 Desember 2008 di Desa Kamosope Kecamatan Pasir Putih Kab. Muna ditempat diadakannya acara silat kampung terjadi kekacauan dan menyebabkan dua orang terluka yaitu Korban Almin dan Korban La Ode Muhsini dan akhirnya kedua korban tersebut meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa-Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan subsiditas yaitu:

PRIMAIR : didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

SUBSIDAIR : didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP

LEBIH SUBSIDAIR : Didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsideritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan satu persatu yaitu dakwaan Primair melanggar pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa"
2. Unsur "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain"
3. Unsur "Turut serta melakukan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu sebagai subyek hukum mempunyai hak dan kewajiban dihadapan hukum, sekaligus mampu sebagai subyek delik untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dalam perkara ini subyek Hukum tersebut adalah terdakwa yang diajukan dipersidangan yang bernama Sudin Bin La Bolosi dengan identitas yang telah diperiksa dan ditanyakan oleh Ketua Majelis Hakim pada persidangan sehingga tidak terjadi Error n persona, hal mana dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, saksi La Minggu La Anini, Wa Rini Binti La Wasa, Haryani Binti La Nini, La Ode Bin La Mota, La Ode Idu Bin La Ode Iru, Hamsir, A.Ma. Alias La Wiko Bin La Iyru, Majit Bin La Miru,

2.Ad.2. Unsur Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan/opzet menurut Prof.Dr. PAF Lamintang adalah suatu kehendak yang ditujukan terhadap timbulnya sesuatu yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, atau terhadap dilakukannya sesuatu yang dilarang oleh undang-undang, dan mengenai adanya kesengajaan ini haruslah disadari dan diinsyafi oleh pelaku yang dalam hal ini ada niat dari pelaku sehingga perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tersebut dapat terlaksana.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dipersidangan yaitu saksi Wa Rini Binti La Wasa dan saksi Hariyani Binti La Nini yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 8 Desember 2008 sekitar pukul 16.45 Wita bertempat di Desa Kamosope Kecamatan Pasir Putih Kab. Buton Utara sedang terjadi kakacauan pada acara silat kampung, saksi Wa Rini Binti La Wasa dan saksi Hariyani Binti La Nini melihat Terdakwa berada disekitar Korban Almin yang sedang pingsan dan Terdakwa pada saat sedang memegang kayu reng yang mana pada saat itu Terdakwa sedang memakai baju singlet warna putih dan dilengan kiri dan kanan Terdakwa ada tato.



Menimbang, bahwa keterangan saksi Hayati juga hampir sama dengan keterangan saksi Rini yang menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 8 Desember 2015, sekitar jam 15.45 wita dimana saat itu saksi sementara mencari suaminya yang bernama RUDINI karena saat itu ada kekacauan, lalu saksi berhenti di depan rumahnya itu lalu karena saksi melihat telah terjadi pemukulan. Saat itu Saksi melihat terdakwa ada disekitar orang yang dipukul dengan memegang kayu reng, lalu saksi memperhatikan orang yang dipukul tersebut, dan menyangka bahwa yang dipukul Terdakwa adalah suami saudari saksi ternyata bukan. Saksi saat itu melihat kedua tangan terdakwa memegang kayu reng dan sempat mengayunkan kayu tersebut dengan tangan kanannya kepada korban Aimin sambil tolak pinggang, dan pada saat itu saksi bertani kemudian berhenti sesaat saksi melihat ada yang dipukul, saksi mengira suami saksi yang dipukul ternyata bukan dimana jarak saksi dengan tempat pemukulan itu \pm 3-4 m (tiga sampai empat meter), dan pandangan saksi kearah terdakwa tidak terhalang apapun, setelah kejadian pemukulan itu, saksi melihat Wila Rini bersama Alex dan La Wilko membantu mengangkat tubuh korban Aimin dan setelah melihat keadaan korban saksi langsung pergi dan pandangan:

Menimbang, bahwa keterangan saksi La Ode Mili mengatakan tidak melihat kejadian namun hanya melihat Terdakwa sedang lari-lari sambil memegang kayu sedangkan saksi Hamsir hanya mendengar dari Saksi Wila Rini dan Hariyani bahwa Terdakwa yang telah memukul Korban Aimin, dan saksi Majit juga hanya mendengar Pernyataan dari Wila Zaima bahwa sesaat setelah kejadian Wila Zaima melihat Terdakwa lewat depan rumah dengan membawa sepotong kayu reng dan kayu tersebut masih ada darahnya kemudian kayu tersebut oleh Terdakwa diampai dibelakang kamar mandi.

Menimbang, bahwa La Ode Idu dipersidangan membenarkan keterangan bahwa hanya melihat Terdakwa juga memegang kayu reng yang kebetulan saksi sempat bertanya kepada Terdakwa darimana" dijawab oleh Terdakwa "dari sana".

Menimbang, bahwa semua keterangan para saksi tersebut diatas Terdakwa pada pokoknya keberatan sehingga ia Terdakwa mengajukan saksi yang meninggalkan yang menerangkan dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi Syaifuddin, A.Ma;

- Bahwa Waktu itu Saksi dari Lambelu, Kecamatan Pasir Putih pergi ke Tompano dengan tujuan nonton acara silat kampung, saat itu Saksi bawa Speed, dan tiba disana penumpang Saksi turun dipantai dan tidak lama ada korban bernama La Ode Muhaini saat itu masih bisa jalan namun tidak lama langsung jatuh lalu datang perahu yang ditumpangi Samsudin, setelah itu Samsudin langsung turun bantu angkat naikan korban La Ode



Muhsini di atas Speed setelah itu langsung diantar di antar ke Lambelu, dan waktu korban La Ode Muhsini diantar di Lambelu Samsudin bersama anaknya tidak ikut dan dia menunggu di Pantai setelah Saksi kembali lagi di Tompano sekitar jam 17.30 Saksi masih melihat Samsudin masih tetap berada dipantai,

- Bahwa Saksi kembali ke Lambelu antar korban La Ode Muhsini lalu kembali lagi ke Tompano sekitar 50 (lima puluh) menit, Saksi tidak bisa memastikan bahwa Terdakwa tidak meninggalkan pantai namun Saksi tegaskan Setelah tiba di Tompano tidak lama tiba-tiba ada sekitar 10 orang menyerang dan ada orang yang dipotong yaitu korban bernama La Ode Muhsini setelah itu seketika orang-orang langsung lari berhamburan dan tidak lama datang korban La Ode Muhsini diangkat naik di Speed lalu diantar ke Lambelu naik Speednya Syaifuddin sementara saya dengan Samsudin menunggu dipantai Tompano dalam posisi Terdakwa saat Saksi meninggalkannya dan saat tiba kembali di Tompano Terdakwa masih tetap ditempatnya;

2. Saksi La Urusu;

Bahwa saat itu Saksi setelah tiba di Tompano tidak lama tiba-tiba ada sekitar 10 orang menyerang dan ada orang yang dipotong yaitu korban bernama La Ode Muhsini setelah itu seketika orang-orang langsung lari berhamburan dan tidak lama datang korban La Ode Muhsini diangkat naik di Speed lalu diantar ke Lambelu naik Speednya Syaifuddin sementara Saksi dengan Terdakwa menunggu dipantai Tompano, dimana terdakwa tidak pernah meninggalkan pantai;

3. Saksi Wa Saima;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti waktu peristiwa tersebut yang jelasnya saat kejadian itu terjadi Saksi tiba disana ada ke kacauan dan tiba-tiba panik, Saksi menyuruh Terdakwa Samsudin turun dari perahu karena kami mau pulang karena ada kekacauan;
- Bahwa saksi pada saat kejadian itu tidak bersama-sama dengan Syaifuddin Dan La Urusu melainkan bersama dengan Terdakwa Samsudin, dimana saat itu Saksi tidak turun dari katinting dan segera pulang duluan dari Terdakwa Samsudin karena sedang kekacauan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi ad charge tersebut di atas Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan para saksi tersebut di atas telah sesuai dan benar serta Terdakwa tidak keberatan;

Dipindai dengan CamScanner

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya hanya menceritakan fakta yang sama bahwa mereka melihat Terdakwa memegang kayu reng dalam tempat yang berbeda dan tidak ada yang melihat langsung Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Almin dan mengenai baju yang digunakan oleh terdakwa pada saat kejadian juga telah dipatahkan oleh para saksi yang dihadirkan oleh Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa memakai baju kaos warna hitam dan bukan pakaian singlet, dan keterangan saksi-saksi ad charge tersebut dijelaskan bahwa Terdakwa dan isteri serta anaknya datang ke Pasikaloga untuk menyaksikan acara silat kampung dimana Terdakwa sebelumnya datang dari kampung isterinya dalam rangka bersilaturahmi setelah hari raya idul adha sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa baju yang digunakan Terdakwa bukalnah baju singlet, dan keyakinan Majelis Hakim tersebut karena keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Terdakwa ini menerangkan dengan sinkron dan *continue* mulai dari berangkat dari rumah isteri Terdakwa menuju Kamosope dengan tujuan untuk menonton acara Silat kampung dan ketika sampai di pinggir pantai Kamosope acara silat sudah tidak ada karena memang telah ada korban dari Desa Lambelu sehingga Terdakwa saat itu langsung membantu menolong korban untuk dikasih naik ke atas Speed dan pada saat itu Terdakwa sedang membawa anak-anak dan istri sehingga kecil kemungkinan untuk meninggalkan anak dan istri dalam situasi kacau seperti itu hanya untuk pergi membalas perbuatan orang yang telah menganiaya orang sekampungnya, sehingga menurut Majelis kesaksian para saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum tidak mencukupi kualitas untuk sebuah alat bukti saksi yang bisa membuktikan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa bukti surat yang disampaikan oleh Penuntut Umum berupa Surat Keterangan Nomor : 800/216/XII/2008 tanggal 08 Desember 2008 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu:

a. Luar :

- Luka robek pada :
- Tempurung kepala bagian atas dan di dalamnya ditemukan patah tulang pada tempurung kepala membentuk garis lurus : 10 Cm dan mengeluarkan darah.
- Tempurung kepala bagian kanan dan di dalamnya ditemukan patah tulang pada tempurung kepala berbentuk garis lurus : 8 Cm mengeluarkan darah.

Dipindai dengan CamScanner

- Tempurung kepala bagian belakang dan ditemukan patah tulang tempurung kepala berbentuk garis lurus : 9 Cm dan mengeluarkan darah.
- Punggung, tangan kanan mengeluarkan lebam.

b. Dalam :

- Tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Kesimpulan :

- Luka akibat kekerasan benda tumpul;
- Sebab kematian orang ini tidak dapat dipastikan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam. (terlampir dalam Berkas Perkara);

Hanya membuktikan tentang luka-luka yang dialami oleh Korban Almin yang pada akhirnya menyebabkan Korban Almin meninggal dunia namun sama sekali tidak menunjukan siapa pelaku dari luka-luka yang dialami oleh Korban dan juga penyebab kematian korban hanya disebutkan lukanya akibat benda tumpul, sehingga oleh karena itu bukti surat yang disampaikan tidak bisa menjadikan Terdakwa langsung atau serta merta menjadikan Terdakwa dikaitkan dengan kejadian yang menimpa Korban Almin;

Menimbang bahwa dalam pasal 183 KUHP ditegaskan bahwa "hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya", sedangkan alat-alat bukti menurut Pasal 184 KUHP yaitu Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pembuktian yang telah dilakukan Penuntut Umum kepada Terdakwa Sudin Bin La Bolosi dalam perkara *a quo* Majelis tidak menemukan dua alat bukti yang bisa membuktikan dakwaannya dan disamping itu Majelis hakim tidak mempunyai keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 338 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dakwaan susidair melanggar pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dan dakwaan lebih subsidair melanggar pasal 351 ayat (3) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dimana diantara kedua pasal tersebut menghendaki unsure adanya suatu perbuatan yang berhubungan dengan menghilangkan nyawa orang dan pada dakwaan Primair unsur "dengan sengaja merampas nyawa orang lain

Dipindai dengan CamScanner



tidak terbukti pada diri Terdakwa⁷ sehingga dakwaan Subsidair dan dakwaan lebih subsidair juga dianggap tidak terbukti pada diri Terdakwa sehingga oleh karena itu dakwaan Subsidair dan lebih subsidair tidak perlu diuraikan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti dalam dakwaan Primair, dakwaan Subsidair dan dakwaan lebih subsidair tidak terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan bebas dan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna putih bergaris biru berlumuran darah dan 1 (satu) lembar celana panjang levis warna biru berlumuran darah yang telah disita dari Sdr. La Minggu Bin La Nini (yang merupakan orang tua korban Almin, maka dikembalikan kepada Sdr. La Minggu Bin La Nini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SUDIN Bin LA BOLOSI tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, dakwaan Subsidair, dakwaan lebih Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih bergaris biru berlumuran darah;
 - 1 (satu) lembar celana panjang levis warna biru berlumuran darah;Dikembalikan kepada Sdr. La Minggu Bin La Nini;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;



Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 oleh **RANTO INDRA KARTA, SH., M.H.,** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ZAINAL AHMAD, SH** dan **MAHMID, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dihadiri pula oleh **LA ODE TOMBU, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, dihadiri oleh **MUHAMMAD ANSHAR, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raha, serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Ketua Majelis,

RANTO INDRA KARTA, SH., M.H.,

Hakim Anggota I

ZAINAL AHMAD, S.H

Hakim Anggota II

MAHMID, S.H

Panitera Pengganti,

LA ODE TOMBU, SH